



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 194 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA
WONDERFULL INDONESIA AWARD 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapisitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya yang ramah lingkungan, perlu menetapkan Desa Wisata *Wonderfull Indonesia Award 2026*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nagari Wisata *Wonderfull Indonesia Award 2026*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KADAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Desa Wisata *Wonderfull Indonesia Award* 2026 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha/industri kepariwisataan yang berbasis nagari.
- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah nagari, yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya;
- KEEMPAT : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata

dan menjadi pedoman dalam pengembangan dan memasarkan pariwisata Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 194/KEP/BPP/2026
TANGGAL 12 JULI 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA WONDERFULL
INDONESIA AWARD 2026

NO.	DESA/NAGARI WISATA	POTENSI
1.	Nagari Katapiang	Wisata Alam Pantai Panjang Katapiang
2.	Nagari Kasang	Wisata Alam Pemandian Bidadari dan Puncak Silaha
3.	Nagari Sintuak	Wisata Sejarah Museum Perang Sintuak
4.	Nagari Guguak Kuranji Hilir	Wisata Alam Pantai Paingan
5.	Nagari Tapakis	Wisata Alam Pantai Tiram
6.	Nagari III Koto Aur Malintang	Wisata Alam Bukik Bulek dan Wisata Alam Ikan Larangan Kubu Bimo
7.	Nagari Salibutan	Wisata Alam Hutan Gamaran Lubuk Nyarai
8.	Nagari Gasan Gadang	Wisata Alam Pantai dan Laut Aru Gasan
9.	Nagari Guguak	Wisata Alam Pendakian Gunung Tandikek
10.	Nagari Sikucua	Wisata Alam Air Terjun Baburai



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS